



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SYAFRIANTO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Muaro Bungo, tanggal 19 September 1988, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Status perkawinan kawin, Pendidikan tamat S1, beralamat di Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, selanjutnya disebut Pemohon I;

MAINI ULIA PUTRI, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di Kp Kandang, tanggal 10 Mei 1991, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Status perkawinan kawin, Pendidikan terakhir SMK, beralamat di Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pmn., tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pmn., tanggal 30 Mei 2024, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 28 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pmn., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, Pemohon I telah melakukan pernikahan dengan Pemohon II di Kp Kandang, Kecamatan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman Timur, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akad Nikah Nomor 18/18/2011;

- b. Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Khaira Juni Osyafiya yang berjenis kelamin perempuan, lahir di Pariaman, tanggal 01-01-2016;
- c. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon, karena nama yang tertulis dalam dokumen Akta Kelahiran berbeda, sehingga sang anak sering kali kurang respon saat namanya lengkapnya dipanggil oleh gurunya;
- d. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon dari Khaira Juni Osyafiya menjadi Adis Syafya Azkayra pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman akan tetapi untuk perubahan nama dan identitas lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Maka oleh sebab itu, bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman dan Bapak/ Ibu Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, sudilah kiranya untuk memanggil Pemohon pada suatu hari sidang yang Bapak/ Ibu Hakim berkenan untuk memberikan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini melakukan catatan pinggir pada Akte Kelahiran Nomor: 1377-LU-27062016-0001 tercantum diatas nama Khaira Juni Osyafiya menjadi Adis Syafya Azkayra;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/01/2011 tanggal 21 Januari 2011, sesuai aslinya diberi tanda dengan bukti P-1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maini Ulia Putri Nomor 1377035005910002 tertanggal 3 Juli 2023, sesuai aslinya diberi tanda dengan bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Syafrianto Nomor 1377011909880004 tertanggal 23 Juni 2016, sesuai aslinya diberi tanda dengan bukti P-3;
4. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1377043003160005 atas nama kepala keluarga Syafrianto tanggal 7 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman, sesuai aslinya diberi tanda dengan bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1377-LU-27062016-0001 tanggal 19 Juli 2016 atas nama Khaira Juni Osyafiya, sesuai aslinya diberi tanda dengan bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2835/T/DKC-2009 tanggal 25 November 2009 atas nama Maini Ulia Putri, sesuai aslinya diberi tanda dengan bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 285/KD/DKC-2012 tanggal 13 Juni 2012 atas nama Syafrianto, sesuai aslinya diberi tanda dengan bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotocopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keteranganya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Rina Gustina, menyatakan:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah anak dan menantu Saksi;
- Bahwa pemohon Hendra Johar menikah dengan pemohon Novi Elvia Mirdani pada tanggal 21 Januari 2011, dan mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Hitori Abdul Rahim dan Khaira Juni Osyafiya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama anak para Pemohon adalah Khaira Juni Osyafiya dan diganti menjadi Adis Syafya Azkayra;
- Bahwa alasan para Pemohon melakukan penggantian nama tersebut, karena nama panggilan anak para Pemohon berbeda dengan nama yang tertulis dalam dokumen akta kelahiran, sehingga anak para Pemohon sering bingung dan kurang respon pada saat nama lengkapnya dipanggil oleh gurunya di sekolah;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya, sehari-hari nama anak Para Pemohon adalah Adis;
- Bahwa anak para Pemohon Khaira Juni Osyafiya lahir tanggal 1 Juni 2016;

Saksi II. Nurhayati, menyatakan:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi merupakan ibu kandung pemohon Maini Ulia Putri;
- Bahwa pemohon Hendra Johar menikah dengan pemohon Novi Elvia Mirdani pada tanggal 21 Januari 2011, dan mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Hitori Abdul Rahim dan Khaira Juni Osyafiya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama anak para Pemohon adalah Khaira Juni Osyafiya dan diganti menjadi Adis Syafya Azkayra;
- Bahwa alasan para Pemohon melakukan penggantian nama tersebut, karena nama panggilan anak para Pemohon berbeda dengan nama yang tertulis dalam dokumen akta kelahiran, sehingga anak para Pemohon sering bingung dan kurang respon pada saat nama lengkapnya dipanggil oleh gurunya di sekolah;
- Bahwa sepengetahuan saya, sehari-hari nama anak Para Pemohon adalah Adis;
- Bahwa anak para Pemohon Khaira Juni Osyafiya lahir tanggal 1 Juni 2016;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan kami mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama anak kami yang bernama Khaira Juni Osyafiya yang tercantum pada surat Akta Kelahiran dari Khaira Juni Osyafiya dirubah menjadi Adis Syafya Azkayra;
- Bahwa alasan kami melakukan perubahan nama anak kami yang bernama Khaira Juni Osyafiya menjadi Adis Syafya Azkayra, karena nama panggilan anak kami berbeda dengan nama yang tertulis dalam dokumen akta kelahiran, sehingga anak kami sering bingung dan kurang respon pada saat nama lengkapnya dipanggil oleh gurunya di sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu berupa apapun lagi selain memohon Penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara permohonan ini diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk merubah nama anak para Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1377-LU-27062016-0001 tanggal 19 Juli 2016 atas nama Khaira Juni Osyafiya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi Rina Gustian dan saksi Nurhayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon telah menikah pada tanggal tanggal 21 Januari 2011 dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar mengenai pengurusan administrasi pernikahan para Pemohon mengurusnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pariaman Pariaman, sebagaimana Akta Nikah Nomor 18/18/01/2011 tanggal 21 Januari 2011 (bukti surat P-1);
- Bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1377-LU-27062016-0001 tanggal 19 Juli 2016, tercantum nama anak para Pemohon adalah Khaira Juni Osyafiya (bukti surat P-5);
- Bahwa benar para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak para Pemohon, yang semula bernama Khaira Juni Osyafiya menjadi Adis Syafya Azkayra;
- Bahwa benar alasan para Pemohon merubah nama anak para Pemohon dari Khaira Juni Osyafiya menjadi Adis Syafya Azkayra, adalah karena nama panggilan dan nama yang tertulis dalam dokumen Akta Kelahiran berbeda, sehingga sang anak sering kali kurang respon saat nama lengkapnya dipanggil oleh gurunya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari para Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Pariaman, sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Maini Ulia Putri Nomor 1377035005910002 tertanggal 3 Juli 2023, dan bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Syafrianto Nomor 1377011909880004 tertanggal 23 Juni 2016, serta Kartu Keluarga Nomor 1377043003160005 atas nama kepala keluarga Syafrianto, diketahui bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Pariaman berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pariaman telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan para Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rina Gustian dan saksi Nurhayati yang bersesuaian dengan bukti surat P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/01/2011 tanggal 21 Januari 2011 (bukti P-1) diketahui bahwa para Pemohon telah menikah pada 21 Januari 2011 dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Khaira Juni Osyafiya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1377-LU-27062016-0001 tanggal 19 Juli 2016 atas nama Khaira Juni Osyafiya tersebut, adalah merupakan anak kandung dari para Pemohon yang masih berusia \pm 8 tahun (lebih kurang delapan tahun), dimana Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan;

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah ternyata Rasyid Muraddilah belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada bukti di persidangan bahwa para Pemohon dicabut kekuasaannya selaku orang tua, sehingga berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka para Pemohon sebagai orang tua dari Khaira Juni Osyafiya berhak secara hukum mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1377-LU-27062016-0001 tanggal 19 Juli 2016, yang semula nama anak adalah Khaira Juni Osyafiya dirubah menjadi Adis Syafya Azkayra;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon telah bersesuaian dengan keterangan saksi Rina Gustian dan saksi Nurhayati yang pada pokoknya menerangkan para Pemohon berniat merubah nama anak para Pemohon yang bernama Khaira Juni Osyafiya dirubah menjadi Adis Syafya Azkayra dikarenakan nama panggilan dan nama yang tertulis dalam dokumen Akta Kelahiran berbeda, sehingga sang anak sering kali kurang respon saat nama lengkapnya dipanggil oleh gurunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan menilai adanya kepentingan dari para Pemohon dalam melakukan perubahan nama anak para Pemohon dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, oleh karena itu petitum para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, para Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan penggantian nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan para Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah tentang perubahan nama anak para Pemohon yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1377-LU-27062016-0001 tanggal 19 Juli 2016 tertulis atas nama Khaira Juni Osyafiya yang diubah menjadi Adis Syafya Azkayra, sehingga dalam penetapan ini tanpa menghilangkan makna dan maksud yang tertuang dalam petitum permohonan ini, Hakim memandang perlu untuk menambahkan beberapa hal terkait dengan petitum permohonan para Pemohon tersebut sebagaimana tertuang dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan para Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak para Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1377-LU-27062016-0001 tanggal 19 Juli 2016 dari semula bernama Khaira Juni Osyafiya dirubah menjadi Adis Syafya Azkayra, jenis kelamin perempuan, lahir di Pariaman pada tanggal 1 Juni 2016;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Pariaman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1377-LU-27062016-0001, oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, oleh kami Syofianita, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, dengan di bantu oleh Trioka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Trioka Saputra, S.H.

Syofianita, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp100.000,00
3. PNPB Panggilan pertama	: Rp 10.000,00
4. Biaya sumpah	: Rp 50.000,00
5. Biaya Materai	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya redaksi</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp210.000,00

(terbilang = dua ratus sepuluh ribu rupiah).